



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDA ACEH

PUTUSAN
Nomor 170-K/PM I-01/AD/VII/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dede Mirwansyah
Pangkat, NRP	: Pratu, 31090644711189
Jabatan	: Ta Har 2, Tim Har Jasa, Tepbek 00-44-01-A/BNA
Kesatuan	: Bekangdam IM
Tempat, tanggal lahir	: CotGirek (Kab.Aceh Utara), 10 Nopember 1989
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Mess Tepbek Jl. H. Dirmuiala No. 23, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kabekangdam IM sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/ 02/V/2015 tanggal 26 Mei 2015.
2. Pangdam IM selaku Papera perpanjang penahanan sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/106-21/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/31-K/PM I-01/AD/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 hari sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/42-K/PM I-01/AD/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca, berkas Perkara Pomdam IM Nomor BP-38/A-38/IV/2015 tanggal 23 April 2015.

Memperhatikan:

1. Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/126-21/Pera/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh NomorSdak/160-K/AD/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh NomorTap/170-K/PM I-01/AD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/170-K/PMI-01/AD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Hari Sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Otmil I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/160-K/AD/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kabekangdam IM Nomor SK/01/IV/2015 tanggal 16 April 2015 tentang tindak pidana militer desersi yang dilakukan Terdakwa.
- 13 (tiga belas) lembar absensi apel pagi personel Tepbek 00-44-01-A/BNA bulan Maret s.d April 2015.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan ia menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan kedepannya akan berdinis dengan baik, oleh karena mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas, di Mabekangdam IM, Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ” sebagaimana diatur dan diacuan berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31090644711189, selanjutnya ditugaskan di Bekangdam IM dan sampai sekarang masih berdinan aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Har 2 Tim Har Jasa Tepbek 00-44-01-A/BNA dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekira pukul 14100 Wib, Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin dari Kabekangdam IM pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jln. Cot Girek. Kampung Kramat, Dusun Cot Girek Lama, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara dengan kegiatan sehari-hari membantu orang tua berkebun coklat.
- c. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara tertangkap oleh anggota Denpom IM/1 Lhokseumawe pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 , selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 Terdakwa dijemput oleh Baurpam Bekangdam IM Serka Andi Siregar, Serka Hanif dan Sertu Dedi Pumama untuk dibawa ke Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa langsung ditahan di Staltahmil Pomdam IM guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
- d. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin dari Kabekangdam IM sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- e. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang di persiapan untuk suatu tugas Operasi Militer perang dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Abdul Hanif
Pangkat, NRP : Serka, 210400035910884
Jabatan : Baurdal Tepbek 00-44-01-A/BNA
Kesatuan : Bekangdam IM
Tempat, tanggal lahir : Medan, 24 Agustus 1984
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Militer Phb Lampriet, Jln. Kuwera I No. 45
Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2010 di kantor Tepbek 00-44-01- A/BNA dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa masih mengikuti apel sore di kesatuan Tepbek 00-44-01-A/BNA Bekangdam IM, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin dari Kabekangdam IM.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin dari Kabekangdam IM, kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian di wilayah garnizun Banda Aceh dan dibarak lajang yang beralamat di Jl. Dirmutala dan hasilnya nihil.
4. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana desersi ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tentang penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan saat ini perkaranya sedang menunggu persidangan.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh anggota Denpom IM/1 Lhokseumawe pada tanggal 22 Mei 2015 di Dsn.Cot Girek Lama Kec.Cot Girek Kab.Aceh Utara.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa mn yang sah dari Dansatnya baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang di persiapan untuk suatu tugas Operasi Militer perang dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Arif Wahyu Dwijaya
Pangkat, NRP : Lettu Cba, 11080131430587
Jabatan : Kaur Bek Tepbek 00-44-01-A/BNA
Kesatuan : Bekangdam IM
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Mei 1987
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rusun ex Raider No. 315, Lambaro, Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 pada waktu berdinan di Tepbek 00-44-01- A/BNA dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekira pukul 07.30 Wib, ketika personel Tepbek 00-44-01-A/BNA melaksanakan apel pagi di Mabekangdam IM Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir Saksi-2 memerintahkan Serka Hanif untuk menghubungi dan mencari Terdakwa, saat dihubungi melalui HP tidak aktif serla saal. dicek di Asrama Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-2 melapofkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kaurpam Bekangdam IM an. Lettu Cba Roy H. Damanik untuk dilaporkan ke Komando Atas.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin dari Kabekangdam IM, kesatuan sudah berupaya untuk menghubungi melalui telpon genggamannya (HP) akan tetapi tidak pernah aktif dan melakukan pencarian di seputaran Banda Aceh dengan hasil nihil.

5. Bahwa sebelum adanya perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan saat ini perkaranya sedang menunggu persidangan.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh anggota Denpom IM/1 Lhokseumawe pada tanggal 22 Mei 2015 di Dsn.Cot Girek Lama Kec.Cot Girek Kab.Aceh Utara

7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Hendra Rudiyanto
Pangkat, NRP : Serma, 21000075130780
Jabatan : Balaklap Lidkrim Pamfik Denpom IM/1
Kesatuan : Pomdam IM
Tempat, tanggal lahir : Malang, 29 Juli 1980
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Denpom IM/1 Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2015 setelah dilakukan penangkapan di Dsn. Cot Girek Lama, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 20.00 Wib, Pasilikrim Pamfik Denpom IM/1 Kapten Cpm Hermasyah mendapat informasi dari masyarakat Dsn. Cot Girek Lama, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara bahwa ada 1 (satu) orang anggota TNI AD yang sudah lama tidak masuk dinas berada di Dsn. Cot Girek Lama, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara.

3. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Pasilikrim Pamfik Denpom IM/1 Kapten Cpm Hermasyah memerintahkan Saksi-3 untuk mengecek DPO dari satuan atas apakah Terdakwa masuk dalam DPO, setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa masuk dalam DPO.

4. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, Saksi-3 beserta 3 (tiga) orang personil Denpom IM/1 berangkat menuju Dsn. Cot Girek Lama, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara untuk mengecek keberadaan Terdakwa, sekira pukul 22.30 Wib Pasilikrim Pamfik Denpom IM/1 Kapten Cpm Hermasyah beserta 2 (dua) orang anggota Denpom IM/1 menangkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang berdiri di depan sebuah kios BBM di Dsn. Cot Girek Lama, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara, kemudian Terdakwa dibawa ke Madenpom IM/1 untuk diamankan.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung mulai tanggal 12 Maret 2015 dan Saksi-3 tidak tahu apa alasannya melakukan desersi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31090644711189, selanjutnya ditugaskan di Bekangdam IM dan sampai sekarang masih berdinasi aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Her 2 Tim Har Jasa Tepbek 00-44-O1-A/BNA dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin dari Kabekangdam IM pergi ke rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Jln. Cot Girek, Kampung Kramat, Dusun Cot Girek Lama, Kec. Cot Girek, Kali Afieh Ufara dengan keglalan sehari-hari membantu orang tua berkebun coklat.

3. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara tertangkap oleh anggota Denpom IM/1 Lhkseumawe pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 Terdakwa dijemput oleh Baurpam Bekangdam (M Serka Andi Siregar, Serka Hanif dan Sertu Dedi Purnama) untuk dibawa ke Banda Aceh, kemudian Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa merasa takut dengan perkara Terdakwa yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

6. Bahwa di kesatuan Terdakwa Tepbek 00-44-O1-A/BNA Bekangdam IM ada aturan perijinan bagi prajuritnya yang akan melakukan perijinan yang berlaku untuk seluruh anggota Bekangdam IM termasuk Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang prosedur perijinan bagi seluruh prajurit TNI AD khususnya kesatuan Bekangdam IM namun Terdakwa tidak menginginkannya.

8. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kabekangdam IM Nomor SK/01/IV/2015 tanggal 16 April 2015 tentang tindak pidana militer desersi yang dilakukan Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan terhitung mulai tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan diterbitkannya surat keterangan ini Terdakwa belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kembali ke kesatuan, surat keterangan tersebut di tanda tangani oleh Kabekangdam IM Kolonel Cba Nissa Yani NRP.31767.

- 13 (tiga belas) lembar absensi apel pagi personel Tepbek 00-44-01-A/BNA bulan Maret.d April 2015, menerangkan bahwa di dalam daftar absensi apel pagi personel Tepbek 00-44-01/BNA pada bulan Maret 2015 sampai bulan Mei 2015, Terdakwasejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015 dinyatakan tidak hadir tanpa ijin, absensi di tanda tangani oleh Kaur Bek atas nama Komandan Tepbek 00-44-01-A/BNA Lettu Cba Arif Wahyu Dwijaya NRP.11080131430587.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwadan para Saksi di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksiserta telah diterangkan sebagai barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwadalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 meialui pendidikan Secata di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31090644711189, selanjutnya ditugaskan di Bekangdam IM dan sampai sekarang masih berdinasi aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Her 2 Tim Har Jasa Tepbek 00-44-01-A/BNA dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin dari Kabekangdam IM pergi ke rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Jln. Cot Girek, Kampung Kramat, Dusun Cot Girek Lama, Kec. Cot Girek, Kali Afieh Ufara dengan keglalan sehari-hari membantu orang tua berkebun coklat.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 20.00 Wib, Pasilikrimpamfik Denpom IM/1 Kapten Cpm Hermasyah mendapat informasi dari masyarakat Dsn. Cot Girek Lama, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara bahwa ada 1 (satu) orang anggota TNI AD yang sudah lama tidak masuk dinas berada di Dsn. Cot Girek Lama, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara.
4. Bahwabener setelah mendapat informasi tersebut Pasilikrimpamfik Denpom IM/1 Kapten Cpm Hermasyah memerintahkan Saksi-3 untuk mengecek DPO dari satuan atas apakah Terdakwa masuk dalam DPO, setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa masuk dalam DPO.
5. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib, Saksi-3 beserta 3 (tiga) orang personil Denpom IM/1 berangkat menuju Dsn. Cot Girek Lama, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara untuk mengecek keberadaan Terdakwa, sekira pukul 22.30 Vlfib Pasilikrimpamfik Denpom IM/1 Kapten Cpm Hermasyah beserta 2 (dua) orang anggota Denpom IM/1 menangkap Terdakwa yang sedang berdiri di depan sebuah kios BBM di Dsn. Cot Girek Lama, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara, kemudian Terdakwa dibawa ke Madenpom IM/1 untuk diamankan.
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 Terdakwa dijemput oleh Baurpam Bekangdam (M Serka Andi Siregar, Serka Hanif dan Sertu Dedi Purnama) untuk dibawa ke Banda Aceh, kemudianTerdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa merasa takut dengan perkara Terdakwa yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekandam IM tanpa ijin dari Kabekandam IM, kesatuan sudah berupaya untuk menghubungi melalui telpon genggamannya (HP) akan tetapi tidak pernah aktif dan melakukan pencarian di seputaran Banda Aceh dengan hasil nihil.
9. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Bekandam IM tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.
10. Bahwa benar di kesatuan Terdakwa Tepbek 00-44-O1-A/BNA Bekandam IM ada aturan perijinan bagi prajuritnya yang akan melakukan perijinan yang berlaku untuk seluruh anggota Bekandam IM termasuk Terdakwa.
11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang prosedur perijinan bagi seluruh prajurit TNI AD khususnya kesatuan Bekandam IM namun Terdakwa tidak mengindahkannya.
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : "Militer"
- Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
- Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Ke satu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31090644711189, selanjutnya ditugaskan di Bekangdam IM dan sampai sekarang masih berdinastif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Her 2 Tim Har Jasa Tepbek 00-44-O1-A/BNA dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar telah hadir di persidangan an. Fadhli pangkat Sersan Dua NRP 31950334221274 dengan pakaian dinas TNI AD setelah dicek identitasnya bersesuaian dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pandam IM selaku Papera Nomor Kep/126-21/Pera/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/160-K/AD/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.
3. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan tindak pidana ini masih berdinastif aktif dengan pangkat Pratu NRP.31090644711189 jabatan Ta Har 2, Tim Har Jasa, Tepbek 00-44-O1-A/BNA Bekangdam IM belum diberhentikan dari Dinas TNI AD oleh atasan yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" atau "Kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah "Sengaja" atau "Kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "Kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafkan terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "Tanpa ijin" adalah ketidak hadirannya di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Bekangdam IM, tanpa ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin dari Kabekangdam IM pergi ke rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Jln. Cot Girek, Kampung Kramat, Dusun Cot Girek Lama, Kec. Cot Girek, Kali Afieh Ufara dengan keglalan sehari-hari membantu orang tua berkebun coklat.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 20.00 Wib, Pasidkrimpamfik Denpom IM/1 Kapten Cpm Hermasyah mendapat informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masyarakat Dsn. Cot Girek Lama, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara bahwa ada 1 (satu) orang anggota TNI AD yang sudah lama tidak masuk dinas berada di Dsn. Cot Girek Lama, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara.

3. Bahwabener setelah mendapat informasi tersebut Pasilikrimpamfik Denpom IM/1 Kapten Cpm Hermasyah memerintahkan Saksi-3 untuk mengecek DPO dari satuan atas apakah Terdakwa masuk dalam DPO, setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa masuk dalam DPO.

4. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib, Saksi-3 beserta 3 (tiga) orang personil Denpom IM/1 berangkat menuju Dsn. Cot Girek Lama, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara untuk mengecek keberadaan Terdakwa, sekira pukul 22.30 Vifib Pasilikrimpamfik Denpom IM/1 Kapten Cpm Hermasyah beserta 2 (dua) orang anggota Denpom IM/1 menangkap Terdakwa yang sedang berdiri di depan sebuah kios BBM di Dsn. Cot Girek Lama, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara, kemudian Terdakwa dibawa ke Madenpom IM/1 untuk diamankan.

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 Terdakwa dijemput oleh Baurpam Bekangdam (M Serka Andi Siregar, Serka Hanif dan Sertu Dedi Purnama) untuk dibawa ke Banda Aceh, kemudian Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa merasa takut dengan perkara Terdakwa yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin dari Kabekangdam IM, kesatuan sudah berupaya untuk menghubungi melalui telpon genggamannya (HP) akan tetapi tidak pernah aktif dan melakukan pencarian di seputaran Banda Aceh dengan hasil nihil.

8. Bahwa benar di kesatuan Terdakwa Tepbek 00-44-O1-A/BNA Bekangdam IM ada aturan perijinan bagi prajuritnya yang akan melakukan perijinan yang berlaku untuk seluruh anggota Bekangdam IM termasuk Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang prosedur perijinan bagi seluruh prajurit TNI AD khususnya kesatuan Bekangdam IM namun Terdakwa tidak mengindahkannya.

10. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Bekangdam IM tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan ditangkap oleh anggota Denpom IM/1 Lhokseumawe tanggal 22 Mei 2015.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuannya pada tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015 tersebut tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang RI No. 23 DRT Tahun 1959.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari yang dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan ditangkap oleh anggota Denpom IM/1 Lhokseumawe tanggal 22 Mei 2015 sekitar 72 (tujuh puluh dua) hari.
2. Bahwa benar rentang waktu selama 72 (tujuh puluh dua) hari Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan setiap prajurit tetap mematuhi hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena merasa takut dengan perkara lain yang dihadapi Terdakwa yaitu perkara penyalahgunaan Narkotika dan disiplin Terdakwa yang tidak baik.
2. Bahwa pada hakekatnya setiap permasalahan tidak untuk dihindari tetapi dihadapi untuk diselesaikan dan hal ini merupakan hanya alasan Terdakwa saja untuk pergi meninggalkan kesatuan untuk menghindari tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Terdakwa.
3. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan yang diberi wewenang untuk itu, sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pelaksanaan program pendidikan untuk peningkatan sumber daya prajurit terutama diri Terdakwa sendiri tidak tercapaian, perbuatan Terdakwa juga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
5. Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai disiplin dan mental yang jelek, cenderung mementingkan dirinya sendiri tanpa mematuhi segala aturan disiplin prajurit.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa bersalah mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga poin 5 dan Sumpah Prajurit butir poin 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal-hal yang meringankan serta memberatkan perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukum oleh Terdakwasespadan dengan perbuatannya sehingga tidak perlu dipertimbangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kabekangdam IM Nomor SK/01/IV/2015 tanggal 16 April 2015 tentang tindak pidana militer desersi yang dilakukan Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan terhitung mulai tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan diterbitkannya surat keterangan ini. Terdakwa belum kembali ke kesatuan, surat keterangan tersebut di tanda tangani oleh Kabekangdam IM Kolonel Cba Nissa Yani NRP.31767.

- 13 (tiga belas) lembar absensi apel pagi personel Tepbek 00-44-01-A/BNA bulan Maret dan April 2015, menerangkan bahwa di dalam daftar absensi apel pagi personel Tepbek 00-44-01/BNA pada bulan Maret 2015 sampai bulan Mei 2015, Terdakwasejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015 dinyatakan tidak hadir tanpa ijin, absensi di tanda tangani oleh Kaur Bek atas nama Komandan Tepbek 00-44-01-A/BNA Lettu Cba Arif Wahyu Dwijaya NRP.11080131430587.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan sejak awal melekat dalam berkas perkaranya sehingga perlu ditentukan statusnya tetap diilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu atas nama Dede Mirwansyah, Pratu NRP.31090644711189, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kabekangdam IM Nomor SK/01/IV/2015 tanggal 16 April 2015 tentang tindak pidana militer desersi yang dilakukan Terdakwa.

- 13 (tiga belas) lembar absensi apel pagi personel Tepbek 00-44-01-A/BNA bulan Maret dan April 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwasebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H. Mayor Chk NRP 583042 dan Panitera Purwoko, S.H., M.Hum. Kapten Chk NRP. 2920086461167 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 545823

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Purwoko, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920086461167